

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya masalah corona virus atau dikenal dengan Covid-19 merupakan virus baru mematikan yang ditemukan di Wuhan-China pada akhir 2019 jelas saja mengguncang seluruh negara di dunia beserta system yang ada didalamnya, tidak terkecuali untuk perekonomian dan masalah haji di Indonesia (Adjie & Bahari, 2021). Sampai saat ini sejak tahun 2020 hingga 2022, terhitung kurang lebih sudah 3 tahun Indonesia belum juga selesai berjuang melawan penyebaran Covid-19 (Yanti et al., 2020). Sejak Indonesia mengkonfirmasi korban terpapar Covid-19, jumlah korban di Indonesia terus bertambah dengan sangat signifikan, Indonesia tidak lepas dari dinamika naik turunnya jumlah korban terpapar Covid-19 seperti yang terjadi di banyak negara lainnya (Yosephine, 2020). Hingga saat ini di akhir tahun 2022 jumlah korban terpapar Covid-19 di Indonesia setidaknya berjumlah 6.512.913 jiwa telah terpapar, dengan total 158.768 jiwa berakhir kematian. Sisanya, sebanyak kurang lebih 6.000.000 juta jiwa telah dinyatakan pulih dan masih berjuang melawan infeksi Covid-19 hingga saat ini (WHO, 2022).

Pandemi Covid-19 berhasil melumpuhkan berbagai aktivitas. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus dengan cepat untuk dapat menyesuaikan seluruh perubahan yang ada hingga adanya pemberhentian aktivitas secara total demi mencegah penularan yang lebih massif (Saidah, 2020).

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam agama didalamnya, namun jumlah populasi umat Muslim terbesar di dunia dengan presentase 86,7% dari keseluruhan jumlah penduduk di

Indonesia ialah umat Muslim (Kusnandar, 2021; Fathan, 2022). Populasi umat muslim Indonesia mencapai jumlah presentase sebanyak 11,92% dari total keseluruhan populasi muslim di dunia (Kusnandar, 2021). Banyaknya umat Muslim di Indonesia sangat berpengaruh besar pada hubungan diplomatik dan bilateral yang telah terjalin pada Indonesia dengan Arab Saudi. Tidak dapat dipungkiri, terjalin hubungan baik antara Indonesia dengan Arab Saudi salah satunya disebabkan oleh tingginya permintaan kuota ibadah haji di negara Indonesia. Arab Saudi juga menjadi salah satu tempat untuk menimba ilmu bagi para guru-guru besar dan ulama di Indonesia (Mustarini Bella Vitiara, 2021).

Ibadah haji adalah kegiatan keagamaan yang selalu dinantikan tidak hanya untuk umat Muslim Indonesia, namun oleh seluruh umat Muslim di dunia. Ibadah haji merupakan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang guna untuk menyempurnakan agama seseorang.

Di Indonesia pelaksanaan ibadah haji selalu mengalami masalah pada kuota keberangkatan, kekurangan kuota pemberangkatan selalu menjadi masalah yang belum dapat terselesaikan karena kuota yang diberikan selalu saja kurang dan terbilang sangat kecil untuk dapat memenuhi permintaan masyarakat muslim di Indonesia yang sangat besar (Farhanah, 2016). Ini alasan ibadah haji merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat Indonesia.

Dinilai ibadah haji di Indonesian merupakan hal yang penting, hingga ibadah haji dan umroh telah diatur khusus oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. Namun, hingga saat ini pemerintah hanya dapat mengupayakan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan *waiting list system* (daftar tunggu),

namun cara ini juga dinilai masyarakat belum berhasil untuk bisa menyelesaikan masalah kuota haji di Indonesia karena antrian yang sangat panjang (Farhanah, 2016).

Kepentingan pelaksanaan dan pemberangkatan ibadah haji jelas mempengaruhi dan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Hubungan diplomatik Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin cukup lama dan tentunya telah banyak berhasil mencapai kesepakatan kerjasama, tidak hanya tentang haji namun juga dalam berbagai bidang.

Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al Saud telah mengadakan kunjungan diplomatik ke Indonesia pada tahun 2017 ditengah jadwal berlibur Raja Salman bersama keluarga di Indonesia, Raja Salman juga berkesempatan memberikan keistimewaan dengan penambahan kuota haji bagi umat muslim di Indonesia (Kholid, 2017). Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Raja Salman sewaktu pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara dalam acara penyambutan tamu negara (Kompas, 2017).

Indonesia juga selalu diberikan penambahan kuota pengiriman jemaah haji hampir di setiap tahunnya (Zainal, 2012). Pada tahun 2016 pemerintah Arab Saudi memberikan jatah kuota haji bagi Indonesia sebesar 168.800 orang. Setahun berikutnya di tahun 2017, angka ini meningkat sebesar 52.200 orang, dengan total keseluruhan menjadi 221.000 orang, hingga tahun 2019 terus meningkat dengan jumlah 229.613 (CNBC Indonesia, 2019).

Ibadah haji sebagai ibadah terbesar bagi umat muslim di seluruh dunia juga mengalami kendala yang sama besarnya di masa pandemi Covid-19 ini, khususnya untuk Indonesia. Ibadah haji harus terhenti demi mencegah penularan virus corona agar tidak semakin meluas,

mengingat kegiatan ibadah haji menggabungkan umat muslim dari berbagai penjuru dunia bertemu di kota Mekkah dan Madinah. Kegiatan ibadah tahunan umat muslim ini membuat tingkat kekhawatiran yang tinggi bagi pemerintah setempat karena besarnya peluang penularan apabila semakin banyak individu yang berkumpul tanpa ada jarak, baik untuk warga negaranya sendiri dan tamu/Jemaah yang berdatangan.

Melihat sejarah tentang perjalanan ibadah haji yang dilakukan masyarakat muslim Indonesia, dapat di katakan bahwa ibadah haji bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan bagi masyarakat muslim Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di paragraph sebelumnya bahwa permintaan kuota haji di Indonesia sangat tinggi, menyebabkan umat muslim di Indonesia harus menunggu mendapatkan giliran berangkat dalam kurun waktu yang sangat lama, selain itu adapun kendala lainnya adalah biaya pelaksanaan yang sangat tinggi untuk masyarakat Indonesia.

Membahas tentang sistem keberangkatan haji di Indonesia menggunakan sistem tunggu (*waiting list system*), sistem ini membuat umat muslim Indonesia menunggu paling sebentar 10 tahun hingga 15 tahun untuk dapat melaksanakan rukun islam ke lima, ini waktu yang sangat lama. Adanya sistem tunggu tidak lain dikarenakan oleh tidak berimbangnya kuota haji di Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dan jumlah pemeluk Islam di Indonesia yang ingin berangkat tiap tahunnya.

Pada masa pandemic Covid-19, dikabarkan pemerintahan Arab Saudi resmi menutup diri dari tamu luar negeri. Pemerintah Arab Saudi menghentikan masuknya para wisatawan dan penutupan lokal pintu umrah dari dalam maupun luar negeri (Umar, 2020). Berbagai kegiatan

di Arab Saudi pun berhenti, terkonfirmasi pemerintah tengah melakukan tindakan pencegahan penularan dengan cara membatasi aktifitas masyarakatnya. Arab Saudi juga telah mengkonfirmasi lebih dari 200,000 kasus positif Covid-19 dan hampir 2,000 orang meninggal karena virus corona (Pransuamitra, 2020).

Ketika ibadah haji sedang berlangsung terlihat keadaan masjidil haram biasanya dalam keadaan yang ramai dan sesak oleh para jemaah haji dari berbagai belahan dunia yang sedang melakukan *tawaf*, keadaan ini jauh sebelum adanya pandemi Covid-19. Keadaan masjidil haram pun berubah drastis di awal tahun 2020 sejak Covid-19 berhasil memasuki sejumlah negara, keadaan masjidil haram dari yang terlihat sangat ramai berdesakan hingga menjadi sepi dan pemerintah bermaksud untuk melakukan sterilisasi dengan cara menutup sementara yang merupakan sebuah upaya untuk menekan jumlah korban terpapar.

Pada tanggal 2 Juni 2020, Indonesia dengan resmi mengumumkan telah mengambil kebijakan pembatalan keberangkatan untuk jemaah haji 2020 (Shalihah, 2020). Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi setelah mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji menjadi faktor utama karena virus corona yang masih menjadi kekhawatiran bagi seluruh penduduk di dunia (Pers, 2020). Pembatalan keberangkatan ibadah haji juga merupakan respon pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi yang tak kunjung memberikan kejelasan perihal pelaksanaan ibadah haji. Meskipun Kementerian Agama Republik Indonesia telah rampung menerbitkan pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah haji di masa pandemi terkait karantina dan protokol-protokol kesehatan yang ketat untuk keberangkatan. Hal serupa juga telah terkonfirmasi pada tahun

2021, bahwa pemerintah Indonesia kembali tidak memberangkatkan jemaahnya masih dengan alasan yang sama yaitu keamanan.

Namun dikabarkan keberlangsungan ibadah haji 2020 dan 2021 tetap terlaksana di Arab Saudi dengan baik, meskipun pemerintah Arab Saudi akhirnya harus membatasi jumlah pengunjung wisatawan asing dan membuat beberapa larangan negara yang tidak boleh masuk ke Arab Saudi selama pandemi berlangsung, pemerintah melakukan pengetatan jumlah wisatawan yang masuk bermaksud demi menjaga masyarakatnya. Berbeda dengan Indonesia yang tidak memberangkatkan jemaahnya ke Arab Saudi di dua tahun terakhir, juga bentuk pemerintah untuk melindungi masyarakatnya.

Mengingat di Indonesia masih menggunakan sistem tunggu yang cukup lama yaitu 10 hingga 15 tahun bahkan lebih untuk dapat jadwal keberangkatan jemaah haji, ini merupakan masalah baru bagi pemerintahan Indonesia setelah pemerintah dengan resmi telah membatalkan keberangkatan jemaahnya dua tahun berturut-turut yaitu di tahun 2020 dan 2021. Adanya kebijakan ini jelas menyebabkan semakin mundur pelaksanaan dan bertumpuknya jemaah haji di Indonesia, jelas saja ini merugikan banyak pihak terutama bagi calon jemaah haji Indonesia. Adanya kebijakan tersebut, dapat diprediksi calon jemaah haji tahun 2020 dan 2021 kedepannya harus mau tidak mau semakin lama mendapatkan jadwal keberangkatan. Dengan kebijakan ini calon Jemaah harus bersabar menunggu terlebih dahulu hingga keadaan menjadi lebih aman di negara Arab Saudi dan juga untuk seluruh negara di dunia untuk kembali siap menerima tamu manca negara dan diharapkan segera dengan normal melakukan segala aktivitas perpindahan tempat dari satu negara ke negara lainnya tanpa ada rasa khawatir dan suasana mencekam akibat Covid-19.

Terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pembatalan keberangkatan haji 2020 dan 2021 yang mengalami pro dan kontra, meskipun telah menggunakan alasan keamanan negara dan perlindungan untuk masyarakatnya, namun pada tahun 2022 Covid-19 di Indonesia telah mengalami penurunan yang jauh lebih rendah, ini merupakan kabar baik. Di tahun 2022 dari data korban terpapar yang telah terkonfirmasi, pemerintahan Indonesia akhirnya berani mengambil keputusan untuk memberangkatkan jemaah haji 2022 dengan regulasi terbaru, tentunya dengan system keamanan yang jauh lebih ketat dan penunjang kesehatan yang tinggi (Keputusan Kemenag RI No 405 Tahun 2022). Adapun serangkaian upaya dari pemerintahan Indonesia untuk dapat memberangkatkan jemaahnya ditahun 2022. Ditengah masalah pemerintah Indonesia yang mengalami penumpukan Jemaah haji setelah tidak memberangkatkan selama dua periode terakhir (2020-2021), Arab Saudi secara sukarela telah resmi mengabarkan bahwa memberikan kuota sebanyak 10.000 untuk Indonesia, ini merupakan hal yang sangat tidak disangka oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya para Pemerintah dan pihak-pihak terkait yang mengurus keperluan Haji di Indonesia telah memikirkan dan memiliki beberapa agenda rapat untuk membahas penumpukan Jemaah haji yang terjadi, namun Arab Saudi telah memberikan kuota yang cukup besar namun dengan waktu tenggang yang terbilang singkat, namun Indonesia tidak mampu mengirimkan jemaahnya untuk dapat memenuhi kuota yang telah diberikan secara sukarela tanpa ada perundingan tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mendalami dan menguraikan alasan pemerintah Indonesia tidak dapat memenuhi 10.000 kuota yang telah diberikan Arab Saudi tersebut dengan runtut berdasarkan data yang didapatkan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah: “Mengapa Pemerintah Indonesia mengabaikan kuota haji yang diberikan Arab Saudi?.”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Secara akademis, hasil yang didapatkan dalam penelitian ini dapat mengisi ruang kajian dalam membahas penanganan haji dimasa pandemi Covid-19 oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan terhadap pemahaman mengenai upaya dan kebijakan suatu negara dalam menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan warga negara terutama di masa pandemic khususnya untuk keilmuan hubungan internasional.
2. Secara praktis, penelitian ini bertujuan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan mengenai keamanan dan keselamatan warga negara di masa pandemic. Penulis juga bertujuan melakukan penjabaran situasi yang terjadi pada sebuah negara saat pandemi berlangsung.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penulis menyumbangkan kontribusi terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap keberangkatan jamaah haji yaitu:

1. Dari sisi akademik, penulis memberikan kontribusi terkait dengan kebijakan dan upaya Pemerintah Indonesia terhadap keberangkatan jamaah haji untuk menjadi bahan literatur penelitian selanjutnya.

2. Dari sisi praktisi pemangku kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi terkait kebijakan Pemerintah Indonesia dimasa mendatang.

1.5 Studi Pustaka

Untuk menjawab pertanyaan mengenai “mengapa Indonesia mengabaikan 10.000 kuota yang diberikan Arab Saudi?”, penulis melakukan kajian pustaka terkait penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang Pandemi Corona Virus di Indonesia yang terus berkembang, lalu tentang pemberangkatan haji yang dibatalkan akibat corona virus, hingga 2 tahun kemudian keberangkatan Jemaah haji Indonesia Kembali di berangkatkan. Penulis menemukan beberapa jurnal terkait, adapun tinjauan pustaka sebagai berikut:

1.5.1. Maharani Alifah – The Impact of Covid-19 on Indonesia Muslim Pilgrimage

Jurnal pertama yang berjudul “*The Impact of Covid-19 on Indonesia Muslim Pilgrimage*” oleh Maharani Alifah dan Sidik Jatmika tahun 2021, mereka menuliskan bagaimana dampak penundaan umrah dan haji terhadap Indonesia selama pandemi Covid-19 (Rahmadhanitya & Jatmika, 2021). Adanya hubungan bilateral Arab Saudi dan Indonesia telah berlangsung sejak lama dan kunjungan juga kegiatan ibadah umrah dan haji merupakan salah satu cara menjalin kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Arab Saudi sempat menutup diri dari wisatawan asing semasa pandemi Covid-19 dalam kurun waktu yang cukup lama hingga berdekatan dengan jadwal pelaksanaan ibadah haji 2020.

Kebijakan ini membuat dilema tersendiri bagi pemerintah Indonesia dibanyak sektor yang berkaitan. Adapun

berbagai persyaratan baru yang di rilis oleh pemerintahan Arab Saudi untuk dapat berangkat dan melaksanakan ibadah haji dimasa pandemi Covid-19 juga merupakan sebuah kerugian bagi pihak jemaah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan teori yang digunakan Konsep Fiqih, Teori Kebijakan Luar Negeri dan Teori Dampak Kebijakan Luar Negeri. Tujuan penulis didalam jurnal ini untuk menganalisis dampak penundaan Haji dan Umrah di Indonesia. Kesimpulan dari artikel ini menyatakan bahwa kebijakan penundaan haji dan umrah yang dilakukan Arab Saudi dipengaruhi beberapa faktor seperti politik dalam negeri, konteks internasional dan kondisi ekonomi.

Penulis menekankan bahwa banyaknya kerugian yang dialami kedua negara tersebut baik Arab Saudi maupun Indonesia. Bagi Indonesia sendiri mengalami kerugian berbagai sektor, terutama biro perjalanan haji dan umrah, serta Jemaah haji dan umrah asal Indonesia yang mengalami kerugian psikologis, ekonomi dan waktu bagi calon jemaah haji.

1.5.2. Sultan Ayoub Meo – Covid-19 Pandemic: Saudi Arabia's Role at National and International levels.

Jurnal ke dua dengan judul “*COVID-19 Pandemic: Saudi Arabia's Role at National and International levels,*” oleh Sultan Ayoub Meo menuliskan bagaimana virus corona berhasil dengan cepat menginfeksi seluruh masyarakat dari berbagai negara, namun disisi lain dari data yang ada, Arab Saudi berhasil menekan jumlah korban terpapar Covid-19 daripada negara-negara lain (Meo, 2020). Pada kasus pandemi ini Pemerintah Arab Saudi mengambil tindakan pencegahan dini

terhadap Covid-19, kebijakan Arab Saudi yang diterapkan ialah memenuhi ketersediaan alat pelindung diri, berupaya untuk sebisa mungkin menekan mobilitas masyarakatnya dan mengupayakan perawatan rumah sakit yang berkualitas tinggi untuk masyarakatnya yang terpapar. Arab Saudi juga memberikan bantuan dana kepada Yaman melalui WHO untuk membantu pengendalian jumlah korban terpapar Covid-19. Diketahui dari uraian artikel ini, penulis menggunakan teori kebijakan dalam negeri dan teori pengambilan keputusan, bisa dilihat dari bagaimana pemerintahan Arab Saudi bergerak cepat dan efisien dimasa awal pandemi terjadi.

1.5.3. Kaisar Lahiya Sikki – Kebijakan Ekonomi Arab Saudi dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19

Jurnal ketiga, "*Kebijakan Ekonomi Arab Saudi dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19,*" yang ditulis oleh Kaisar Lahiya Sikki yang menggunakan penelitian kualitatif melalui observasi ilmiah dengan mengumpulkan data non-numeri (Sikki, 2020). Observasi langsung dilakukan pada kebijakan ekonomi internasional, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Kerajaan Arab Saudi dalam proses menangani Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya upaya kerajaan Arab Saudi dalam kebijakan internasional untuk menyalurkan donasi ke WHO dan kebijakan moneter untuk menstabilkan perekonomian dengan mendukung kebijakan fiskal yang solid ketika dunia global dibanjiri likuiditas seperti tingkat bunga nominal yang mendekati atau dibawah nol, sehingga tentu saja ini berdampak pada penurunan suku bunga dapat memicu keluarnya uang tunai dari pasar

saham. Dapat disimpulkan kerajaan Arab Saudi sangat cepat dan tanggap dalam menjalankan kombinasi kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan.

1.5.4. Isabel dan Firdaus Komar – Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

Jurnal ke empat, "*Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia,*" ditulis oleh Isabel dan Firdaus Komar pada tahun 2020 (Isabella & Komar, 2020). Tulisan ini menjelaskan bagaimana pergerakan nilai BPIH di Indonesia dari tahun ke tahun bersifat dinamis karena dipengaruhi banyak faktor seperti faktor ekonomi, politik dan sosial. Besaran BPIH ditetapkan jauh sebelum pelaksanaan ibadah haji dan bersifat final atau tidak dapat di ganggu gugat dan jumlah yang dipastikan tidak atau belum berubah sampai adanya penentuan kembali. Harga BPIH ditentukan berdasarkan perkembangan yang terkait perubahan nilai tukar dan harga minyak, hal tersebut yang memberikan pengaruh terhadap BPIH. Penulis mengatakan seharusnya penetapan BPIH di Indonesia seharusnya bukan hanya didasari dari politik semata, namun juga harus tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

1.5.5. Aishahth Muneeza – Covid-19: it's impact in Hajj and Umrah and a future direction.

Jurnal ke lima, "*COVID-19: it's impact in Hajj and Umrah and a future direction*" ditulis oleh Aishahth Muneeza yang menjelaskan bahwa Haji dan Umrah bukan hanya sebuah ritual perjalanan ke negeri Arab Saudi namun merupakan ibadah penting bagi umat muslim, tetapi perjalanannya harus

ditunda karena terkena imbas dari pandemic Covid-19 (Almuhrzi & Alsawafi, 2017). Adanya penundaan atau pembatalan keberangkatan haji dan umrah di Malaysia sangat berdampak besar mulai dari dampak religi, sosial, ekonomi, hingga psikologis masyarakat pemeluk muslim di Malaysia dan banyak negara lain dengan masyarakat pemeluk Islam.

Tulisan ini bermula dari proses haji terganggu ditahun pertama pandemi hingga jumlah Jemaah haji dikurangi dan dilakukan oleh 10.000 orang secara keseluruhan, sementara umrah sepenuhnya ditangguhkan, hal ini membuat masing-masing pemerintah dari berbagai negara dan otoritas pengatur haji dengan kementerian terkait haji dan umrah di Arab Saudi perlu bekerja untuk menemukan solusi atas masalah yang baru muncul karena tantangan yang diciptakan oleh pandemi. Adanya pembatalan haji 2020 pada orang-orang yang terkena dampak harus dikelola dengan cepat untuk mencari jalan keluarnya. Didalam jurnal disebutkan seperti Indonesia yang telah menyiapkan alternatif dana haji dan umrah melalui peluang investasi yang inovatif bekerjasama dengan Islamic Development Bank (Islamic Finance News, 2020).

1.5.6. Suleman Atique dan Ramaiah Itumalla – Hajj in The Time of Covid-19

Jurnal ke enam, “Hajj in the Time of COVID-19”, ditulis oleh Suleman Atique dan Ramaiah Itumalla pada April 2020. Penulis menuliskan bagaimana wabah baru dari Novel Covid-19 menimbulkan risiko kesehatan masyarakat yang parah di seluruh dunia tanpa terkecuali (Atique & Itumalla, 2020). Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Kerajaan Arab

Saudi merupakan tempat ibadah terbesar bagi umat Muslim dan dimasa saat ini melaksanakan ibadah Haji merupakan masalah yang serius apabila terlaksana tanpa pemikiran dan sistem yang baik. Tercatat selama lima tahun belakangan jumlah penziarah mengalami peningkatan lebih dari 1,7 juta, ini merupakan jumlah yang luar biasa. Oleh karena itu sangat disarankan dan diharapkan bagi Kementerian Haji dan Umrah di Arab Saudi secara teratur menganalisis situasi Covid-19 yang ada, dan melibatkan para ulama untuk mengambil keputusan yang tepat tentang pelaksanaan haji 2020. Meskipun pemerintah Arab Saudi berupaya mengambil langkah untuk menahan tingkat penyebaran Covid-19 semakin meluas, namun adanya kerjasama masyarakat sangat penting diperlukan dalam perang melawan Covid-19.

1.5.7. Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih dan Narayana Mahendra Prasetya – Kebijakan Redaksi Media di Indonesia Dalam Pemberitaan Haji Tahun 2020

Jurnal ke tujuh, berjudul “Kebijakan Redaksi Media di Indonesia Dalam Pemberitaan Haji Tahun 2020” yang ditulis oleh Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih dan Narayana Mahendra Prasetya. Dijelaskan didalam artikel ini bahwa kebijakan redaksional pemberitaan di sebuah media dalam penentuan isu dan sudut pandang liputan, isi dan nilai berita. Berita yang tersedia beberapa waktu ini tentang adanya ketidakpastian pelaksanaan ibadah haji 2020 yang disebabkan oleh Covid-19. Indonesia juga telah mengambil keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji sebelum adanya pengumuman dari Arab Saudi bahwa ibadah haji 2020 tetap akan terlaksana

dengan protokol kesehatan lengkap dan pembatasan jumlah jemaah haji.

Tulisan ini dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan redaksional media massa di Indonesia dalam memberitakan haji 2020. Pemberitaan yang disajikan sebelum mendapatkan kepastian keberangkatan haji, media memberitakan dengan tema kepastian pelaksanaan haji dan langkah-langkah antisipasi yang dibuat pemerintah Indonesia. Setelah adanya pengumuman resmi, tema berita yang disajikan adalah prosedur pengembalian uang Jemaah. Media menggunakan sumber berita dari wawancara pihak terkait seperti Kementerian Agama RI, Jemaah haji dan travel biro dan umrah.

1.5.8. Nida Farhanan - Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

Jurnal ke delapan, berjudul tentang “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia” yang di tulis oleh Nida Farhanan (Farhanah, 2016). Penulis mencoba menjelaskan didalam artikelnya bagaimana Ibadah haji di Indonesia sangat mengundang perhatian. Permasalahan ibadah haji di Indonesia belum menemukan titik penyelesaian tentang kuota haji yang masih dinyatakan sangat kurang untuk jemaah haji di Indonesia. Penulis menjabarkan beberapa fakta tentang kota-kota mana saja di Indonesia yang mendapatkan urutan pemberangkatan terlama, bahkan ada beberapa kota yang masyarakatnya sampai harus menunggu lebih dari 20 tahun. Dengan metode kuantitatif dan mengumpulkan fenomena-fenomena yang ada dilapangan. Penyebab daftar tunggu dalam aspek yuridis belum memiliki landasan yuridis yang kokoh;

aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Tidak adanya pengaturan perlindungan hukum bagi calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu menunjukkan norma kekosongan. Penyelesaian dalam rumusan aspek yuridis hendaknya tidak ada penambahan asas penyelenggaraan haji, aspek filosofis, penyelenggaraan haji yang baik dan kesadaran keagamaan calon jemaah haji harus diluruskan kembali, dan aspek sosiologis dapat dilakukan dengan: tambah haji Indonesia kuota, agar tidak menyalahgunakan fatwa haji bailout, meminta menunaikan haji hanya bagi yang ingin mengulang haji, umat Islam mampu diarahkan untuk bersedekah, meluruskan niat haji, meningkatkan keteladanan ulama dan pemimpin, serta memisahkan penyelenggara haji antara regulator, operator, dan evaluator.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri


Untuk menganalisa strategi pemerintah Indonesia dalam menjawab pemberian penambahan kuota haji yang diberikan Arab Saudi, penulis menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri. Keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam kebijakan luar negeri suatu negara biasanya merupakan strategi untuk mencapai kepentingan nasional tersebut. Menurut William D. Coplin dalam buku yang berjudul *“Introduction to International Politics”*:

“To be interested in why states behave as they do in an interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision. However, it would be a mistake to think that foreign policy makers act in a vacuum. On

the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three broad categories of considerations affecting the foreign policy decision makers state. The first is domestic politics within the foreign policy decision makes state. The second is economic and military capability of the state. The third is the international context the particular position in which his state finds itself especially in relation to other state in system (Coplin 2003)”.

William D. Coplin menggambarkan sebuah skema untuk memudahkan dan memahami proses pengambilan keputusan luar negeri dan menjelaskan bagaimana ketiga faktor penentu kebijakan luar negeri saling berkaitan yang kemudian dijadikan dasar oleh kepala negara untuk dapat menetapkan kebijakan luar negerinya. Skema tersebut seperti yang tergambar pada gambar 1:

Gambar 1 1 Teori Kebijakan Luar Negeri



Sumber: Pengantar Politik Internasional

Berdasarkan skema di atas, menggunakan teori William D. Coplin dapat dijelaskan bahwa kondisi dalam negeri dapat mempengaruhi dalam menentukan strategi atau pengambilan keputusan sebuah negara dalam menangani suatu masalah atau membuat kebijakan. Situasi politik dalam negeri, ekonomi dan militer juga sangat berpengaruh untuk pemerintah segera mengambil sebuah langkah dengan tujuan pencapaian sebuah negara. Khususnya dalam kepentingan untuk mencapai keamanan negara dan kenyamanan warga negaranya. Ekonomi merupakan faktor ketiga dalam menentukan sebuah kebijakan setelah faktor politik dalam negeri dan faktor internasional. Faktor ekonomi sangat berpengaruh untuk dapat merubah, menggoyangkan dan menetapkan suatu kebijakan.

1.6.2. Teori Non-Traditional Security

Non-Traditional Security ialah Tindakan pengamanan yang tidak hanya mencakup perlindungan fondasi negara dari ancaman eksternal, tetapi juga harus meliputi perlindungan nilai-nilai masyarakat, seperti: hak-hak manusia, pengakuan identitas individu dan masyarakat, pembangunan spiritual, kesejahteraan masyarakat, perilaku sosial dan budaya suatu kelompok etnis, didalamnya juga terdapat tentang kesehatan individu dan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Biasanya teori ini difokuskan dengan isu-isu kerusakan lingkungan, migrasi yang tidak terkendali, pengelolaan perekonomian nasional yang buruk, ancaman stabilitas negara dan hak-hak individu yang harus diperjuangkan.

Penulis memaparkan teori non-traditional security dengan aspek hak-hak manusia dan kesehatan individu dan masyarakat juga perlindungan lingkungan hidup. Dikasu ini Covid-19 merupakan ancaman dan masyarakat juga memiliki hak-haknya untuk memintak perlindungan dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Diketahui bahwa pemerintah merupakan aktor terpenting dalam suatu negara, pemerintah ialah yang berkuasa penuh untuk dapat melindungi masyarakatnya dan mengambil keputusan sekecil mungkin untuk menekan jumlah terpapar Covid-19 agar tidak merebak dan bertambah, maka dalam kasus ini Teori Non-Traditional Security merupakan teori yang sangat cocok untuk menguraikan kasus penolak pemerintah Indonesia yang telah diberikan kuota haji secara cuma-cuma yang berjumlah 10.000 dari Arab Saudi.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian menggunakan pendekatan dengan ranah jangkauan yang luas, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, penjelasan dan gambaran secara sistematis dan akurat terkait fakta, sifat dan hubungan yang dianalisa. Menganalisa bagaimana pemerintahan negara Indonesia berusaha mengambil Tindakan dan kebijakan dengan tegas namun tetap tidak banyak merugikan bagi masyarakatnya namun disertai dengan mendapatkan keamanan untuk masyarakatnya (jema'ah haji) ditengah masa pandemic masih berlangsung setelah Indonesia berjuang selama 3 tahun terakhir.

1.7.2. Jenis Data

Data yang dihimpun adalah data sekunder atau data yang tersusun dalam bentuk tidak langsung. Data tersebut disajikan dalam bentuk verbal dan menekankan pada konsep kontekstual. Data-data yang telah berhasil dikumpulkan lalu disusun dalam bentuk naratif.

1.7.3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan kepustakaan (*library research*), untuk dapat menemukan data-data yang telah tervalidasi atau fakta yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penulis menggunakan berbagai literature berhubungan dengan penelitian, buku, jurnal, surat kabar dan laporan media, serta artikel terkait.

1.8 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat di tarik hipotesa bahwa keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak mengupayakan pemberangkatan jemaah haji 2022 sebanyak 10.000 kuota, dikarenakan :

1. Waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan keberangkatan Jemaah haji tidak mencukupi.
2. Faktor kesehatan Jemaah Haji Indonesia riskan berdasarkan umur.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian

dan sistematika penelitian. Diharapkan di bab ini akan dapat memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan dibahas.

BAB II HAJI DI INDONESIA

Pada bab ini, penulis akan menceritakan secara singkat sejarah perjalanan ibadah haji dari Indonesia. Permasalahan yang ada pada pengiriman jemaah haji di Indonesia dan seberapa banyak kuota yang didapatkan Indonesia untuk mengirim jemaahnya.

BAB III KEPUTUSAN DAN ALASAN PENOLAKAN 10.000 KUOTA DARI ARAB SAUDI UNTUK INDONESIA

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan keputusan beserta seluruh pertimbangan dan alasan-alasan atas kebijakan pemerintah Indonesia terhadap jemaah haji di masa pandemi Covid-19 termasuk respon pemerintah Indonesia terhadap penerapan regulasi Arab Saudi.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan dari seluruh pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Pandemi berhasil merusak tatanan dunia, memperburuk keadaan, menajamkan kesulitan dan membuat angka kemiskinan semakin tinggi, dan juga tentu saja pandemi berhasil mengubah pola hidup seluruh manusia dimuka bumi tidak terkecuali untuk kegiatan ibadah haji.